

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan tergugat melakukan wanprestasi Mengapa Tergugat Di Hukum Membayar Ganti Rugi .
 - a. Pihak Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak melunasi Pembayaran Uang Sewa Alat Berat
 - b. Perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
 - c. Petitum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tentang Ganti Rugi
2. Mengapa hakim mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dalam perjanjian sewa menyewa
 - a. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan Hukum
 - b. Termohon Kasasi I (Penggugat Konvesi) dapat membuktikan dalil gugatan.

B.Saran

1. Sebaiknya untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui betul apa isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakai tersebut.

2. Para pihak yang akan melaksanakan perjanjian harus sudah memahami isi perjanjian, agar apabila terjadi suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak dengan mudah meakukan gugatan ke pengadilan yang sebenarnya sudah diatur dalam perjanjian.
3. Hakim seharusnya dapat lebih teliti dalam melihat isi perkara agar tidak keliru dalam menyelesaikan permasalahan.